

**ADAT SAYAM BANO DALAM MENYELESAIKAN
JARIMAH ZINA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HEFRIJUN FARIANSYAH

NIM. 150104083

**Mahasiswa Fakultasyari'ah dan Hukum
Program StudiHukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1443 H / 2022 M**

**ADAT SAYAM BANO DALAM MENYELESAIKAN JARIMAH ZINA
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Oleh

HEFRIJUN FARIANSYAH
NIM. 150104083

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

جامعة الرانيري

Pembimbing II,

A R - R A N I R Y


Misran, S.Ag., M.Ag
NIP: 197507072006041004


Hajarul Akbar, M. Ag
NIDN: 2027098802

**ADAT SAYAM BANO DALAM MENYELESAIKAN JARIMAH ZINA
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 22 Juli 2022
23 Dzulhijjah 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



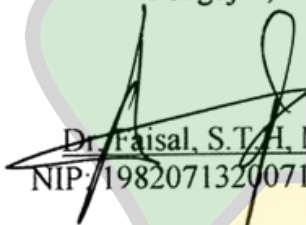
Misran, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197507072006041004

Sekretaris,



Hajarul Akbar, M. Ag.
NIDN: 2027098802

Penguji I,



Dr. Faisal, S.T.H., M.A.
NIP: 198207132007101002

Penguji II,



Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP: 198101222014032001

A R - R A N I R Y

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: [www. syariah.ar-raniry.ac.id](http://www.syariah.ar-raniry.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Hefrijun Fariansyah
NIM : 150104083
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,

Yang menyatakan



(HEFRIJUN FARIANSYAH)

ABSTRAK

Nama : Hefrijun Fariansyah
NIM : 150104083
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Adat *Sayam Bano* Dalam Menyelesaikan Jarimah Zina Perspektif Hukum Pidana Islam
Tanggal sidang : 20 Juli 2022
Tebal skripsi : 55 halaman
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag
Kata Kunci : *Sanksi Adat, Zina dan Hukum Pidana Islam*

Zina adalah perbuatan berhubungan badan disertai nafsu seksual yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan pernikahan. Dalam hukum Islam hukuman bagi pelaku zina adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan bagi pezina *ghairu muhsan*, dan hukuman bagi pezina *muhsan* adalah dirajam. Tetapi dalam hukum adat di Kecamatan Teupah Selatan memutuskan bahwa hukuman bagi pelaku zina adalah membayar denda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *Pertama*, bagaimana bentuk dan mekanisme pelaksanaan adat *sayam bano* terhadap pelaku zina di kecamatan Teupah Selatan? *Kedua*, bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan sanksi adat *sayam bano* terhadap pelaku jarimah zina di Kecamatan Teupah Selatan? Metode penelitian ini bersifat deskriptif analisis sedangkan jenis penelitian ialah penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, bentuk dan mekanisme pelaksanaan adat *sayam bano* di kecamatan Teupah Selatan yaitu menyembelih satu ekor kambing, membayar denda sebesar 1 sampai 3 juta rupiah dan dilakukan acara *tangkawa (peusijuk)* kepada pelaku. *Kedua*, Pelaksanaan sanksi adat *sayam bano* di kecamatan Teupah Selatan tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam, karena kasus-kasus zina tersebut tidak terpenuhi syarat untuk diterapkan *had* zina, sehingga termasuk ke dalam kategori hukuman *ta'zir* yang mana hukumannya diserahkan kepada penguasa.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Adat Sayam Bano Dalam Menyelesaikan Jarimah Zina Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

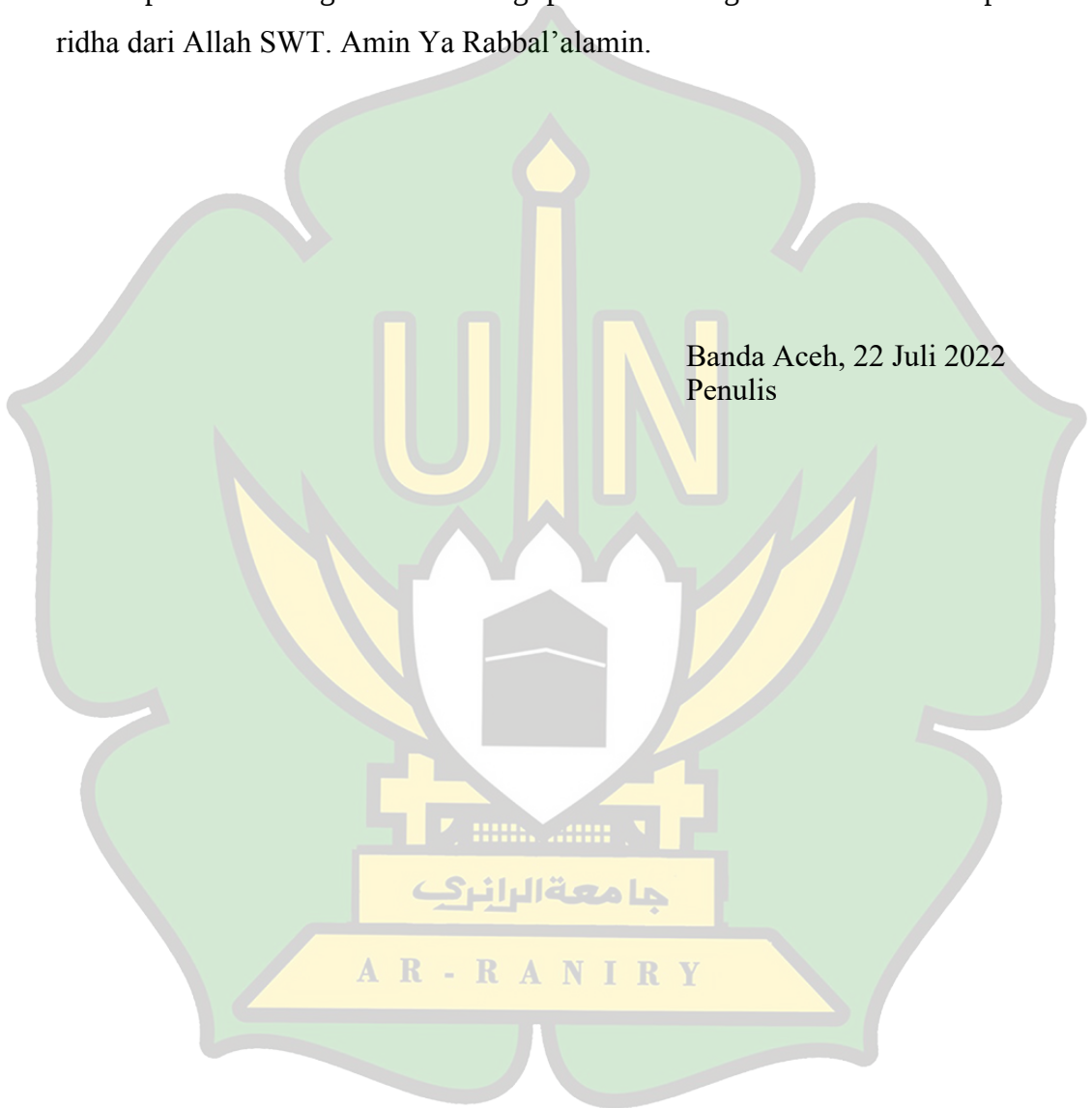
1. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Faisal, S.TH, MA selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Bapak Misran, S.Ag. M.Ag sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Hajarul Akbar, M. Ag sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda Muda Wali R. dan serta Ibunda tercinta Ramiah Ks. yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat membanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada Abang Heri Zulkarmansyah, Kakak Herliana Suryanita, Abang Heldi Firmansyah dan Adik saya Hefrimei Safrisyah serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan do'a sehingga dalam penulisan skripsi ini.
7. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Muhammad Ikram, Irwandi, Irfan Rizal, Juanda Rahman, Munasir, Rahul Husni dan kawan seperjuangan di Hukum Pidana Islam angkatan 2015.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu

pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 22 Juli 2022
Penulis



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di Bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di Bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṡ	titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيفية = *kaifa*, لوله = *hula*

A R - R A N I R Y

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau Ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> danwau	Ū

Contoh:

لاق = *qāla*

يمر = *ramā*

أيق = *qīla*

لوقي = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- Ta marbutah* (ة) hidup
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta marbutah* (ة) mati
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu di transliterasikan dengan h.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Bimbingan
Lampiran 2 : Absen Bimbingan 1
Lampiran 3 : Absen Bimbingan 2
Lampiran 4 : Surat Permohonan Penelitian
Lampiran 5 : Surat Balasan Penelitian
Lampiran 6 : Dokumentasi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	13

BAB DUA

ZINA DAN SANKSINYA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Zina	15
B. Dasar Hukum Zina	18
C. Macam-macam Zina Dan Sanksinya	23
D. Unsur-unsur Jarimah Zina	28
1. Persetubuhan yang diharamkan	28
2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum	29
E. Pembuktian Jarimah Zina	30
F. Pelaksanaan Hukuman Jarimah Zina	35
1. Cara pelaksanaan hukuman rajam	36
2. Cara pelaksanaan hukuman dera (jilid)	37
G. Hal-hal Yang Dapat Menggugurkan Jarimah Zina.....	38

**BAB TIGA ANALISIS SANKSI ADAT SAYAM BANO BAGI
PELAKU ZINA DI KECAMATAN TEUPAH
SELATAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM**

A. Gambaran Umum Kecamatan Teupah Selatan	41
1. Letak geografis kecamatan Teupah Selatan.....	41
2. Wilayah administratif kecamatan Teupah Selatan.....	42
3. Keadaan penduduk kecamatan Teupah Selatan.....	43
B. Bentuk Sanksi Adat <i>Sayam Bano</i> Terhadap Pelaku Zina Dan Mekanisme Pelaksanaannya Di Kecamatan Teupah Selatan.....	45
C. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Sanksi Adat <i>Sayam Bano</i> Terhadap Pelaku Zina Di Kecamatan Teupah Selatan	50

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA	54
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57
----------------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	58
----------------------	-----------

DOKUMENTASI	60
--------------------------	-----------

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang memiliki tatanan dan aturan yang terbaik termasuk dalam masalah hubungan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. Agama Islam telah memberikan batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, semua itu demi kebaikan dan kesucian masyarakat termasuk rumah tangga. Untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun dan mewujudkan keluarga yang harmonis, maka agama Islam juga meletakkan hukuman bagi siapa saja yang melanggar aturan-aturan tersebut.

Pada masa modern yang telah terpengaruh oleh budaya barat seperti sekarang ini, kita sering dihadapkan dengan masalah-masalah yang kerap menodai bahkan melecehkan nilai-nilai dan aturan yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Salah satu perbuatan melanggar hukum Islam yang sering terjadi di masyarakat adalah zina, yaitu perbuatan berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri.¹ Dari zaman dahulu hingga sekarang sepertinya perbuatan zina ini tidak bisa diatasi, sehingga menjadi sebuah keprihatinan bagi kita umat Islam yang harus berhadapan dengan kondisi di mana banyak sekali saudara kita sesama umat Islam yang dengan sengaja melanggar aturan dalam agama demi kepentingan hawa nafsunya sendiri.

Menurut pendapat ulama dari kalangan mazhab Hanafi, zina adalah perbuatan berhubungan badan di sertai nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ada ikatan pernikahan di

¹ Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yulianti, 2007), hlm.3

antara keduanya, baik pernikahan yang sah maupun pernikahan yang *syubhat*. Perbuatan tersebut sengaja dilakukan secara sadar dan atas dasar kerelaan. Adapun pernikahan yang *syubhat* adalah pernikahan yang diragukan keabsahannya, seperti ikatan perkawinan tanpa wali nikah, tanpa saksi, atau kawin mut'ah.²

Syari'at Islam melarang perbuatan zina dan mengancamnya dengan hukuman yang sangat berat dikarenakan perbuatan zina memiliki dampak yang sangat buruk terhadap pelaku zina itu sendiri, kepada keluarga bahkan memiliki pengaruh yang buruk juga bagi masyarakat di sekitarnya. Misalnya saja, seseorang dapat tergerak hatinya untuk berbuat zina karena melihat orang lain berbuat hal yang demikian. Membiarkan perbuatan zina berarti membiarkan kekejian, dan hal ini tentu dapat meruntuhkan sistem kehidupan masyarakat yang berpedoman kepada Syari'at Islam. Sedangkan agama Islam menghendaki terciptanya masyarakat yang kukuh dan kuat.³

Dalam agama Islam, dasar hukum zina terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS.An-Nur [24]:2).

² Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan ditinjau dari hukum Islam*, (Jakarta: Media Grafika, 2010). hlm. 119

³ Abdul A'la Almaududi, *Kejamkah Hukum Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1970) hlm. 36-37

Dari ayat di atas terlihat jelas bahwa perbuatan zina sangatlah di larang di dalam agama Islam. Hal ini ditegaskan dengan ancaman hukuman yang sangat berat, yaitu 100 kali dera (cambuk) bagi masing-masing pelaku zina dan proses pelaksanaannya harus dilakukan didepan orang banyak. Dalam ayat diatas memang tidak disebutkan tentang hukuman bagi pezina *muhsan*, akan tetapi dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda bahwasanya perbuatan zina dibagi ke dalam dua bagian, yaitu zina *muhshan* dan *ghairu muhsan*. Pezina *muhsan* dihukum dera dan rajam (dilempari batu hingga mati), sedangkan pezina *ghairu muhsan* dihukum dera dan diasingkan dari daerah tempat tinggalnya selama satu tahun.⁴

Sanksi rajam bagi pelaku zina *muhsan* memang tidak disebutkan secara langsung dalam al-Qur'an, akan tetapi hukuman rajam bagi pelaku zina *muhsan* ini pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. Di dalam sebuah riwayat di jelaskan bahwa Rasulullah saw pernah memberikan hukuman rajam terhadap Maiz bin Malik dan Al-Ghamidiyah yang datang langsung menghadap Rasulullah untuk mengakui bahwa mereka telah berbuat zina, dan memohon agar mereka diberikan hukuman rajam. Hukuman rajam bagi pezina *muhsan* juga telah di akui keberadaannya oleh ijma' para sahabat dan tabi'in, serta pernah dilakukan pada zaman Khulafa Al-Rasyidin.⁵ Dapat disimpulkan bahwa hukuman rajam bagi pelaku zina *muhsan* tetap berlaku bagi umat Islam hingga saat ini walaupun tidak disebutkan secara langsung dalam al-Qur'an, akan tetapi ketentuannya ditetapkan di dalam hadits, ijma' para sahabat, dan di sepakati oleh ulama fiqh dari kalangan mazhab mana pun.

⁴ Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) hlm. 609

⁵ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2013), hlm.20.

Namun pada masa sekarang ini banyak sekali kita lihat bahwa hukuman terhadap pelaku zina baik yang *muhsan* maupun *ghairu muhsan* tidak didasarkan oleh hukum Islam seperti yang telah dijelaskan diatas, melainkan hanya berupa pemberian sanksi adat yang cenderung sangat meringankan bagi pelaku, sehingga sama sekali tidak memberikan efek jera bagi pelaku itu sendiri dan tidak bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat disekitarnya. Seperti peristiwa yang telah terjadi di Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue pada bulan April 2021.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 09:00 wib, Ketika seorang tetangga melihat ada sepasang sendal wanita didepan rumah MY (pelaku laki-laki). Kemudian tetangga tersebut (ES) yang juga merupakan paman dari MY mendobrak pintu belakang rumah MY dan mendapati MY sedang dalam keadaan tanpa busana bersama seorang wanita yang berinisial EW. Kemudian ES memanggil warga yang lain untuk mengamankan para pelaku sebelum akhirnya diserahkan ke Polsek Teupah Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan tuntutan dari suami EW yaitu A. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Polsek Teupah Selatan kedua pelaku mengakui bahwa benar mereka telah melakukan hubungan badan.

Kemudian setelah pihak keluarga MY beserta keluarga EW memohon maaf kepada A dan meminta agar masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan akhirnya A memaafkan perbuatan istrinya serta mencabutuntutannya terhadap MY dan EW dari Polsek Teupah Selatan. Dan akhirnya perkara ini diselesaikan secara adat istiadat dalam Desa Ulul Mayang.

Adapun sanksi adat yang diberikan kepada pelaku yaitu denda sebesar Rp. 1.000.000 kepada MY, dan Rp. 500.000 + satu kubik batu terhadap EW. Pemberian sanksi adat diakhiri dengan peroses “*sayam bano*” yaitu penyembelihan satu ekor kambing yang disediakan oleh pelaku zina, lalu

kemudian diadakan acara do'a bersama dengan ketua adat dan kepala desa serta tokoh-tokoh masyarakat. Dalam proses ini pelaku diwajibkan meminta maaf kepada kedua orang tua mereka, keluarga dan kepada seluruh masyarakat setempat karena perbuatan mereka telah mempermalukan nama baik dari kampung tersebut dan mereka berjanji tidak melakukannya lagi. Setelah diberikan nasihat oleh tokoh-tokoh yang hadir pada acara tersebut, pelaku kemudian di "*tangkawa*" dengan cara membasuh kepala pelaku dengan air melalui media daun atau tanaman tertentu yang di mana air tersebut sudah di bacakan mantra/do'a.

Tradisi "*sayam bano*" ini sudah ada dan berlaku secara turun-temurun dan hanya dilakukan apabila pelaku terbukti telah berzina atau mengakui perbuatannya. Maksud dan tujuan dari proses "*sayam bano*" adalah untuk melakukan penyucian kampung agar terhindar dari bala atau bencana akibat perbuatan pelaku serta diharapkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Selain kasus diatas, peneliti juga menemukan ada kasus lain di kecamatan Teupah Selatan yang mana pelaku jarimah zina hanya diberikan sanksi adat seperti dijelaskan diatas, namun memiliki perbedaan dalam jumlah denda (uang) yang dibebankan kepada masing-masing pelaku.

Dari uraian diatas terlihat jelas adanya perbedaan hukuman atau sanksi dalam hukum pidana Islam dengan hukuman adat di Kecamatan Teupah Selatan terhadap pelaku zina. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang sanksi adat bagi pelaku zina di Kecamatan Teupah Selatan dengan judul ***"Adat Sayam Bano Dalam Menyelesaikan Jarimah Zina Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)"***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, ada beberapa pokok masalah yang hendak penulis teliti dalam karya ilmiah ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk sanksi adat *sayam bano* terhadap pelaku zina dan mekanisme pelaksanaannya di Kecamatan Teupah Selatan?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan sanksi adat *sayam bano* terhadap pelaku jarimah zina di Kecamatan Teupah Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan mekanisme pelaksanaan sanksi adat *sayam bano* terhadap pelaku zina di Kecamatan Teupah Selatan.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan sanksi adat *sayam bano* terhadap pelaku jarimah zina di Kecamatan Teupah Selatan.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menentukan karya tulis ilmiah atau skripsi yang diteliti tidak pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan tersebut pernah ditulis akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda. Kajian Pustaka juga berfungsi agar penulis tidak dikatakan plagiat dari tulisan orang lain. Oleh karena itu penulis disini akan memaparkan beberapa tulisan yang berhubungan dengan pembahasan yang hendak penulis teliti, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Denda Bagi Pelaku Zina (Studi Kasus Nagari Batu Palano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam)*” ditulis oleh Feri Dirga Saputra Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Bukit Tinggi. Dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana penerapan sanksi adat di Nagari Batu Palano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam tentang pemberlakuan sanksi denda bagi pelaku zina di Nagari Batu Palano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam. Dalam tulisannya Feri Dirga Saputra banyak menjelaskan tentang sanksi terhadap pelaku zina dalam fiqh jinayah serta ruang lingkup hukuman (uqubah) dalam fiqh jinayah, sedangkan dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan tentang bagaimana efektivitas penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina di desa Ulul Mayang.

Kedua, skripsi yang berjudul “*Sanksi Pidana Adat Tentang Zina Dalam Persepektif Hukum Islam Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi*” ditulis oleh Quraisy Segaf Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi. Dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana penetapan sanksi bagi pelaku zina dalam hukum adat Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi. Dalam tulisannya Quraisy Segaf menjelaskan bagaimana pengertian zina menurut hukum adat Kecamatan Pelayangan dan gambaran umum zina dalam hukum adat di Indonesia. Sedangkan dalam skripsi ini penulis ingin meneliti bagaimana penerapan sanksi adat bagi pelaku zina di desa Ulul Mayang dan bagaimana efektivitas terhadap pemberian sanksi adat tersebut dalam mencegah perbuatan zina di Desa Ulul Mayang.

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Penerapan Sanksi Pidana Adat Dan Pidana KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina (Studi Kasus Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan)*” yang ditulis oleh Riki Gustian Mahasiswa Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas

Andalas Padang. Dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana konsep tindak pidana zina menurut pidana adat dan KUHP serta proses penyelesaian tindak pidana zina menurut KUHP dan hukum pidana adat. Dalam tulisannya, Riki Gustian lebih memfokuskan penelitian terhadap konsep pemidanaan tindak pidana zina yang terdapat dalam KUHP dan hukum pidana adat. Sedangkan dalam skripsi ini penulis ingin meneliti lebih jauh tentang bagaimana penerapan sanksi adat ditinjau menurut hukum pidana Islam, serta efektivitas sanksi adat dalam mencegah terjadinya perbuatan zina dalam masyarakat adat.

Keempat, kajian yang penulis teliti juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Habib Saputra Mahasiswa Program Pasca Sarjana IAIN Bengkulu dengan judul “*Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Rejang Lebong*”. Dalam tulisannya, Habib Saputra menjelaskan bagaimana sanksi yang diberikan kepada pelaku hamil diluar nikah sesuai dengan peraturan adat di Kabupaten Rejang Lebong. Persamaan yang terdapat dalam kedua penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai sanksi adat terhadap pelaku zina ditinjau menurut hukum Islam. Namun juga memiliki perbedaan yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Habib Saputra lebih fokus kepada pelaku (wanita) yang hamil diluar nikahsaja, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih bersifat umum terhadap semua pelaku jarimah zina, baik yang hamil diluar nikah maupun tidak.

E. Penjelasan Istilah

Pada penjelasan istilah ini, penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat didalam penulisan atau penelitian ini, dengan tujuan agar tidak terjadinya kesalah pahaman dalam pemahaman makna. Adapun beberapa istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Sanksi

Menurut KBBI sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya). Terdapat dua makna sanksi dalam KBBI, yaitu sanksi sebagai imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum. Dan sanksi sebagai imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.⁶

2. Adat

Adat atau tradisi biasanya diartikan sebagai suatu ketentuan yang berlaku dalam masyarakat tertentu, dan menjelaskan satu keseluruhan cara hidup dalam bermasyarakat.⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi mempunyai dua arti: Pertama, adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan masyarakat. Kedua, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.⁸ Dengan demikian, tradisi

⁶ kbbi.web.id, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/sanksi> pada tanggal 25 November 2021.

⁷ Husni Thamrin, *Orang Melayu: Agama, Kekerabatan, Prilaku Ekonomi*, (Lpm:Uin Suska Riau, 2009), hlm: 1

⁸ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm: 589

merupakan istilah generik untuk menunjuk segala sesuatu yang hadir menyertai kekinian.⁹

3. Zina

Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena *syubhat*, dan bukan pula karena pemilikan (budak). Secara garis besar pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang penerapan hukumannya¹⁰

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan sebuah metode tertentu untuk menghasilkan sebuah penelitian yang akurat, bernilai ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang sangat relevan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan yang dibutuhkan dalam pembahasan skripsi ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian yuridis empiris dimana suatu proses

⁹ Rumadi, *Post-Tradisionalisme Islam: Wacana Intelektualisme Dalam Komunitas NU*, (Jakarta: Depag RI, 2007), hlm : 9

¹⁰ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 37

penelitian data merupakan permasalahan yang benar terjadi, dalam hal ini yang peneliti kaji bagaimana penerapan hukuman terhadap pelaku zina di Desa Ulul Mayang, apakah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sumber Data

a. Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang langsung diperoleh oleh peneliti dari objek atau lokasi penelitian yaitu Lembaga Adat Desa Ulul Mayang, yang nantinya akan disesuaikan dengan sumber dan literatur lainnya seperti Buku, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) dan lain sebagainya.

b. Sekunder

Sumber data sekunder ini diperoleh melalui media perantara dan perpustakaan berdasarkan literatur yang dibahas tentang objek kajian yang akan diteliti dan bersumber dari bahan-bahan yang berkaitan dengan teori atau masalah yang sedang diteliti, misalnya penggunaan jurnal dan lain sebagainya.

c. Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus-kamus hukum, baik kamus bahasa Indonesia maupun Bahasa asing dan kamus hukum atau berita dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu pencarian untuk dapat memperoleh data dan fakta dari salah satu kasus yang peneliti angkat dari Desa Ulul Mayang dan upaya penegakan hukum yang dilakukan, Peneliti kemudian membuat laporan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan diamati selama observasi. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata dan detail.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden atau informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam wawancara ini, peneliti mengadakan kegiatan untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi permasalahan yang menjadi bahan kajiannya. Di sini terjadi interaksi antara peneliti dengan orang yang diteliti. Tujuan peneliti melakukan wawancara agar dapat menyelami pandangan atau pikiran tentang sesuatu yang menjadi objek penelitian.¹¹

5. Teknik Analisis Data

Tujuan dari analisis data adalah untuk mendeskripsikan sebuah data sehingga bisa di pahami, dan juga untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai data yang sedang dikaji. Adapun cara

¹¹Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 55.

menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

6. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi ini mengikuti buku “Panduan Penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum terhadap isi skripsi ini, penulis mengemukakan beberapa bab yang menjadi pokok pembahasan, yang akan dipaparkan ke dalam empat bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu:

Pada bab satu membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua penulis membahas tentang zina dan sanksinya dalam hukum pidana Islam, aturan hukum pidana Islam mengenai perbuatan zina, dasar hukum zina dalam Al-Qur’an dan Hadits, macam-macam zina, unsur-unsur zina, pembuktian zina hingga hal-hal yang dapat menggugurkan jarimah zina.

Pada bab tiga penulis membahas tentang analisis sanksi adat *sayam bano* bagi pelaku zina di kecamatan Teupah Selatan menurut perspektif hukum pidana Islam.

Bab keempat merupakan bab terakhir dalam penelitian ini dan merupakan bab penutup. Dalam bab ini ditarik beberapa kesimpulan dari pembahasan bab-bab terdahulu, sehingga karya ilmiah ini menjadi jelas. Selanjutnya dalam bab ini penulis menyampaikan beberapa saran yang dianggap berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.



BAB DUA

ZINA DAN SANKSINYA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Zina

Secara bahasa, zina berasal dari Bahasa Arab الزني - الزناء, yang artinya zina atau perzinaan.¹² Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam *farji* yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat. Para fuqaha mengartikan bahwa zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) kedalam kelamin vagina (kelamin wanita) yang dinyatakan haram, bukan karena *syubhat*, dan atas dasar *syahwat*.¹³

Menurut Abdul Halim Hasan, zina artinya seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, dengan tidak ada nikah dan terjadinya tidak pula dengan *syubhat*. Pengertian ini hampir serupa dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Djamali, yakni zina adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki sampai katuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan.¹⁴

Kemudian, dalam Hukum Pidana Islam disebutkan definisi zina menurut beberapa madzhab, yang meskipun berbeda redaksi tetapi sebenarnya maksudnya sama yaitu perisetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang

¹² A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, edisi ke-2 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm.588

¹³ Abdul Qodir Audah, “*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*” (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007). hlm. 154

¹⁴ Syamsul Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, (Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol. 12, No. 2, Desember 2015), hlm. 381

dilakukan oleh mukallaf yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah.¹⁵ Dan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa, zina adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).¹⁶

Berikut adalah pengertian zina dalam empat mazhab:¹⁷

a. Menurut Malikiyah

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh mukallaf terhadap *farji* manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.

b. Menurut Syafi'iyah

Zina adalah memasukkan zakar ke dalam *farji* yang diharamkan karena zatnya tanpa ada *syubhat* dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.

c. Menurut Hanafiyah

Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam *qubul* (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan *ikhtiar* (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada *syubhat* dalam miliknya.

¹⁵ Alie Yafie dkk, *Ensikopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: Kharisma Ilmu, t.t), hlm. 199-200

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012) Cetakan keempat, hlm. 1571

¹⁷ Abd. Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, (Beirut: DarAl-Kitab Al'Arabi, t,t), hlm. 347

d. Menurut Hanabilah

Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap *qubul* (kemaluan) maupun dubur.

Secara umum ditegaskan bahwa zina atau perzinaan adalah hubungan kelamin diluar nikah. Perzinaan dilarang keras dan tegas disebabkan karena penyaluran nafsu *syahwat* diluar perkawinan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Islam. Oleh karena itu Islam telah menentukan cara penyaluran *syahwat* yang baik melalui lembaga perkawinan.¹⁸

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa zina menurut pengertian *syara'* adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan diluar ikatan pernikahan yang dilakukan dengan sengaja dan disertai nafsu *syahwat* tanpa adanya *syubhat*, dan pelakunya adalah seorang mukallaf.

Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa yang besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarkan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani.¹⁹

Islam sangat membenci zina dan karenanya memerintahkan kaum muslimin agar menjauhkan diri dari semua godaan setan yang akan mendorong seseorang berzina. Bahaya dari perzinaan antara lain: menyebabkan penyebaran penyakit berbahaya, menyebabkan terjadinya pembunuhan (karena rasa

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm.274.

¹⁹ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 31

cemburu), merusak rumah tangga, menyia-nyiakan keturunan, menipu keluarga, serta dapat menimbulkan kejahatan lainnya.²⁰

B. Dasar Hukum Zina

Dasar hukum zina terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, diantaranya:

1) Al-Qur'an surah An-Nuur ayat 2

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS.An-Nur [24]: 2).

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa ayat yang mulia ini di dalamnya terdapat penjelasan hukum zina. Ada perincian dan perselisihan dalam masalah ini. Seorang pezina adakalanya statusnya bujangan, yakni belum menikah, atau statusnya sudah menikah, yakni orang merdeka, baligh dan berakal yang telah berhubungan badan dengan pasangannya lewat pernikahan yang sah. Apabila si pezina masih bujangan (belum menikah) maka hukumannya adalah dicambuk seratus kali seperti yang disebutkan dalam ayat, ditambah lagi dengan diasingkan dari negerinya selama setahun, demikian menurut Jumhur Ulama. Berbeda halnya dengan Imam Abu Hanifah, menurut beliau pengasingan ini terpulang kepada kebijaksanaan Imam. Jika mau, Imam

²⁰ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), hlm.160

Bisa mengasingkannya, dan jika menurut Imam tidak, maka ia tidak diasingkan.²¹

2) Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra' [17]: 32)

Ayat ini menegaskan bahwasanya Allah swt. melarang hamba-Nya berbuat zina dan mendekatinya serta melakukan faktor-faktor dan aspek-aspek yang mengantarkan kepada perbuatan zina. Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwasanya zina merupakan suatu perbuatan dosa besar serta seburuk-buruk jalan dan karakter.²²

Berdasarkan ayat Al-Quran diatas, maka garis hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina hukuman dari tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali cambuk.
- 2) Pelaksanaan hukuman cambuk bagi pezina, tidak boleh ada belaskasihan kepada keduanya yang mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat.
- 3) Pelaksanaan hukuman kepada pezina harus disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

²¹Abdullah bin Muahammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004), hlm. 2

²²Abdullah bin Muahammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2003), hlm. 161

- 4) Janganlah kamu mendekati zina karena zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu pekerjaan yang buruk.²³

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، الشَّيْبُ بِالشَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: Dari Ubadah Ibnu al-Shomit bahwa Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* bersabda: "Ambillah (hukum) dariku. Ambillah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejak berzina dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam. (HR. Muslim).²⁴

Hadis ini mempunyai dua pokok pembahasan:²⁵

Pertama, hukuman bagi pezina yang belum menikah, dan yang dimaksud dengan *al-bikr* (orang yang belum menikah) menurut fuqaha adalah orang merdeka, baligh, dan yang belum pernah melakukan *jima'* dalam pernikahan yang sah. Sabda Nabi "*dengan gadis*" sebagai pemberitahuan yang tidak biasanya terjadi dan maksudnya bukan *mafhum*, karena diwajibkan atasnya hukuman cambuk baik dia berzina dengan gadis maupun dengan janda sebagaimana dalam kisah buruh hadis terdahulu. Sabda Nabi "*diasingkan setahun*" adalah dalil yang mewajibkan pezina yang belum menikah untuk diasingkan selama setahun, bagian dari kesempurnaan hukuman, inilah yang menjadi pendapat Khulafaur Rasyidin, Malik, Asy-Syafi'I, Ahmad, Ishaq dan lainnya.

²³ Zainudin Ali, *Hukum Pidana...*, hlm. 40

²⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, jld 3, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), hlm. 315-316

²⁵ *Ibid.*, hlm. 316

Kedua, sabda Nabi “*duda berzina dengan janda*” maksudnya orang yang pernah melakukan jima’ dalam nikah sah, dengan syarat merdeka, baligh dan berakal demikian juga syarat terhadap janda, dan hukuman ini berlaku bagi orang muslim maupun kafir, dan hukumannya itu seperti yang disebutkan dalam sabda Nabi yaitu dicambuk 100 kali dan dirajam.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ
فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَتَّى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ،
فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَيْبَكَ
جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ أَحْصَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
ادْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. berkata: Ada seorang muslim mendatangi Rasulullah saw. ketika beliau sedang berada di masjid. Dia menyeru beliau dan berkata ‘wahai Rasulullah, sungguh aku telah berzina’, Rasulullah berpaling darinya dan orang itu berputar menghadap wajah beliau, lalu berkata “wahai Rasulullah sungguh aku telah berzina”. Beliau memalingkan muka lagi, hingga orang itu mengulangi ucapannya empat kali, setelah ia bersaksi dengan kesalahannya sendiri empat kali, Rasulullah saw memanggilnya dan bersabda, “apakah engkau gila?” ia menjawab “Tidak”. Beliau bertanya, “apakah kamu sudah menikah?” ia menjawab “Ya”. Lalu Nabi saw bersabda; “bawalah dia dan rajamlah!” (Muttafaq Alaih)²⁶

Dalam hadis ini ulama berbeda pendapat tentang apakah disyaratkan mengulangi pengakuan sebanyak empat kali atau tidak. Al-Hasan, Malik, Asy-Syafi’i, Dawud dan yang lainnya tidak mensyaratkan mengulangi pengakuan dengan dalil bahwa pada dasarnya semua pengakuan terhadap perbuatan dosa tidak disyaratkan harus diulangi, seperti pembunuhan dan pencurian. Sementara

²⁶Ibid., hlm. 321-322

jumhur ulama mensyaratkan untuk mengulangi pengakuan perbuatan zina sebanyak empat kali berdasarkan hadis Ma'iz ini.²⁷

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ خَطَّبَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى أَنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى مَنْزِلِي، إِذَا أَحْصَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: Dari Umar bin Al-Khattab ra, bahwa dalam khutbahnya ia berkata, “Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad dengan (membawa) kebenaran dan menurunkan kitab kepadanya. Di antara yang Allah turunkan kepadanya adalah ayat tentang rajam. Kita membacanya, menyadari dan memahaminya. Rasulullah saw melakukan hukum rajam dan kita pun setelah itu melakukannya. Aku khawatir jika masa yang panjang terlewati manusia ada orang yang berkata, “kami tidak menemukan hukum rajam dalam kitab Allah”. Lalu mereka sesat dengan meninggalkan suatu kewajiban yang diturunkan Allah. Dan sesungguhnya rajam itu benar-benar ada dalam kitab Allah, yang dijatuhkan kepada orang yang berzina jika ia telah kawin, baik laki-laki maupun perempuan, dengan bukti, atau hamil atau dengan pengakuan”. (Muttafaq Alaih)²⁸

Hadis ini merupakan dalil bila ada seorang wanita yang tidak bersuami dan tidak mempunyai majikan hamil dan tidak ada *syubhat*, maka ditetapkan hukuman *had* berdasarkan kehamilan, inilah yang menjadi pendapat Umar, dan diikuti oleh Imam Malik dan pengikutnya. Sementara Al-Hadawiyah, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat, tidak bisa ditetapkan hukuman *had*

²⁷*Ibid.*, hlm. 322

²⁸*Ibid.*, hlm. 327

kecuali dengan bukti atau pengakuannya, karena hukuman *had* tidak bisa dilaksanakan bila ada *syubhat*.²⁹

Dari ayat Al-qur'an dan Hadis Nabi saw diatas dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhsan* adalah di cambuk seratus kali dan diasingkan, sedangkan hukuman bagi pezina *muhsan* yakni dirajam. Meskipun hukuman rajam bagi pezina muhsan masih diperselisihkan oleh sebagian ulama, namun eksistensinya diakui oleh tabi'in dan pernah terjadi pada masa khulafa Al-Rasyidin.³⁰

C. Macam-Macam Zina Dan Sanksinya

Dalam Islam, zina dibagi menjadi dua macam: Zina *Muhshan* dan zina *ghairu muhsan*. Zina *muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Adapun zina *ghairu muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah. Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa hukuman untuk zina *muhsan* adalah rajam dan untuk zina *ghairu muhsan* adalah dera seratus kali di depan orang banyak.³¹

1. Zina Muhshan

Zina *muhsan* adalah perbuatan berhubungan badan tanpa adanya ikatan perkawinan diantara keduanya yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau pernah menikah. Pzina *muhsan* juga dapat didefenisikan sebagai pezina yang berstatus suami, istri, duda atau janda yang sah dari orang lain.

²⁹*Ibid.*, hlm. 328

³⁰Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 20

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 44

2. Zina Ghairu Muhshan

Zina *ghairu muhshan* adalah perbuatan berhubungan badan tanpa adanya ikatan perkawinan diantara keduanya yang pelakunya seorang jejaka atau gadis yang tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain atau belum pernah menikah.

Adapun sanksi bagi pelaku zina menurut hukum pidana Islam adalah:

1. Sanksi Rajam

Ulama telah sepakat bahwa hukuman untuk pezina *muhshan* (janda, duda, perempuan yang masih bersuami atau laki-laki yang masih beristri) adalah dirajam sampai mati. Pendapat ini berdasarkan hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra: “Ada seorang muslim mendatangi Rasulullah saw. ketika beliau sedang berada di masjid. Dia menyeru beliau dan berkata ‘wahai Rasulullah, sungguh aku telah berzina’, Rasulullah berpaling darinya dan orang itu berputar menghadap wajah beliau, lalu berkata “wahai Rasulullah sungguh aku telah berzina”. Beliau memalingkan muka lagi, hingga orang itu mengulangi ucapannya empat kali, setelah ia bersaksi dengan kesalahannya sendiri empat kali, Rasulullah saw memanggilnya dan bersabda, “apakah engkau gila?” ia menjawab “Tidak”. Beliau bertanya, “apakah kamu sudah menikah?” ia menjawab “Ya”. Lalu Nabi saw bersabda; “bawalah dia dan rajamlah!”

Imam Syafi’i berkata: pendapat yang kami pegang teguh terdapat *hujjah* bahwa hukum rajam juga dapat dilaksanakan terhadap seseorang yang mengaku berzina meski pengakuan itu hanya diucapkan satu kali, selama perzinaan itu

telah pasti dia lakukan. pezina yang pernah menikah dijatuhi hukuman rajam dan tidak didera.³²

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukuman untuk zina muhsan cukup dengan rajam saja dan tidak digabung dengan dera.³³

Berbeda dengan pendapat diatas, golongan khawarij, Mu'tazilah dan sebagian fuqaha Syiah mengatakan bahwa hukuman bagi pezina baik *muhsan* maupun *ghairu muhsan* adalah sanksi cambuk atau dera.³⁴ Menurut As-habuni, ada beberapa alasan mereka yang menolak hukum rajam diantaranya:

- 1) Hukuman rajam terlalu sadis, seandainya memang Allah melegalkan hukum rajam mestinya ditetapkan secara jelas dalam Al-qur'an.
- 2) Zina yang dilakukan oleh hamba sahaya dikenai hukuman setengah dari hukuman orang merdeka, jika hukuman ini dikaitkan dengan hukuman cambuk seratus kali, bukanlah sebuah masalah, karena tinggal di bagi setengah, berarti hukuman bagi hamba sahaya adalah lima puluh kali. Tapi jika dikaitkan dengan hukuman rajam, yang dilempari batu hingga meninggal, maka tidak bisa di bagi dua, karena tidak ada hukuman setengah mati.
- 3) Karena sanksi bagi pelaku zina itu bersifat umum, maka pengkhususan hukuman bagi pezina *muhsan* menyalahi Al-qur'an.³⁵

³² Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad, *Terjemah Sunan at Tirmidzi*, Jilid II, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), hlm. 698

³³ Ahmad wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2005), hlm.35

³⁴ Nurul Irfan, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 23

³⁵ *Ibid.*, hlm. 24

Akan tetapi pendapat golongan khawarij ini terbantah oleh Ahlusunnah yang mengatakan bahwa:

- 1) Tidak adanya hukuman rajam di dalam Al-qur'an bukan berarti hukuman rajam itu tidak di syari'at kan dalam Islam, karena Nabi sendiri telah mempraktikkan hal tersebut dan juga telah dipraktikkan pada masa khalifah Khulafaurrasyidin. Sebagai umat sudah sebaiknya kita mengikuti dan melaksanakan apa yang di contohkan oleh Nabi.
- 2) Kemudian pendapat khawarij yang mengatakan bahwa hukuman rajam merupakan hukuman yang sadis dan tidak ada hukuman yang semacam itu, bukanlah suatu alasan, karena di beberapa negara masih banyak hukuman yang juga sama beratnya seperti rajam, misalnya di India, wanita yang berzina hukumannya adalah dilemparkan pada kerumunan anjing-anjing yang galak sehingga ia diserang dan dirobek-robek oleh anjing tersebut. Hukum ini bisa dikatakan lebih sadis daripada hukuman rajam.
- 3) Sedangkan pendapat khawarij tentang ayat zina yang dinilai bertentangan dengan Al-qur'an merupakan kebodohan yang luar biasa, karena masih banyak ayat-ayat yang harus dilengkapi atau diperjelas dengan hadis.³⁶

Jadi dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukuman rajam bagi pezina muhsan tetap berlaku meskipun tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an, karena hal tersebut merupakan ketentuan yang telah ada ditetapkan oleh

³⁶*Ibid.*, hlm. 27

hadis Rasulullah, *ijma'* sahabat dan jumhur ulama fiqih dari hampir semua mazhab.

2. Sanksi Dera (Cambuk) dan pengasingan

Terhadap pezina ghairu *muhsan* hukumannya yaitu dera atau cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah An-Nur ayat 2, yang artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Ulama sepakat bahwa hukuman yang dikenakan atas perawan atau jejak merdeka yang melakukan zina ialah didera 100 kali. Sebagaimana di dasari Al-Quran surah An-Nur ayat 2 tersebut. Meskipun para ulama sudah sepakat atas wajibnya menghukum zina, namun mereka masih berbeda pendapat dalam pelaksanaannya.³⁷

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, hukuman dera diserahkan dengan hukuman buang selama satu tahun. Selanjutnya, penganut Mazhab Syafi'i juga mengatakan bahwa hukuman dera dan pengasingan tidak harus dilaksanakan secara tertib, yaitu mendahulukan hukuman dera, kemudian hukuman buang atau sebaliknya. Tetapi mereka mensyaratkan agar hukuman buang dilakukan di suatu negeri, dimana jarak antara negeri asal dengan tempat pembuangan berjarak sama dengan jarak yang sudah dibolehkan mengqashar

³⁷Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-UMM Buku 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI Jakarta, 2004), hlm. 308

sholat. Apabila hukuman buang dijatuhkan atas diri seorang wanita, maka haruslah disertai oleh mahramnya.

Menurut Imam Malik dan Auza'i, hukuman buang ini hanya berlaku bagi jejak merdeka yang berzina, tidak bagi wanita. Wanita merdeka tidak dikenakan hukuman buang, sebab mereka merupakan aurat yang harus di sembunyikan atau di tutupi. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman buang tidak harus seperti hukuman dera. Pembuangan atau pengasingan bisa saja dijatuhkan manakala dipandang perlu. Tetapi jangka waktunya ditetapkan menurut kebijakan hakim sendiri.³⁸

Dari beberapa pendapat ulama diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku zina *ghairu muhsan* adalah dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Hanya saja ada perbedaan pendapat dalam hal hukuman pengasingan, menurut Imam Malik sanksi pengasingan tidak diwajibkan bagi wanita (gadis) merdeka, sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal hukuman dera dan pengasingan sama-sama dilaksanakan.

D. Unsur-unsur Jarimah Zina

Unsur-unsur jarimah zina ada dua, yaitu: persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum.³⁹

1. Pesetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang haram dan dikatakan zina yaitu persetubuhan dalam *farji* (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala penis / kemaluan laki-laki (*hasyafah*) telah masuk ke dalam *farji* walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara *zakar* (kemaluan laki-laki) dan *farji*

³⁸*Ibid.*, hlm. 311

³⁹ AhmadWardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 40

(kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.⁴⁰

Namun tidak semua persetubuhan yang diharamkan itu adalah zina, misalnya seperti bersetubuh dengan istri yang sedang haid, nifas atau sedang puasa Ramadhan. Semua persetubuhan dalam kondisi tersebut dilarang, tapi tidak anggap sebagai perbuatan zina.

Kategori untuk menentukan persetubuhan sebagai jarimah zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan, maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenakan hukum had, melainkan zina yang tergolong kepada perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman *ta'zir* walaupun perbuatan itu merupakan pendahuluan dari zina. Hal ini seperti *mufakhazah* (memasukkan penis di antara dua paha) atau memasukkannya kedalam mulut, atau sentuhan-sentuhan di luar *farji*. Demikian pula perbuatan maksiat yang lain yang juga termasuk pada pendahuluan zina maka di kenakan hukuman *ta'zir*, seperti ciuman, berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing yang bukan muhrim atau tidur bersamanya dalam satu ranjang. Perbuatan-perbuatan ini dan semacamnya merupakan perbuatan yang harus dikenakan hukuman *ta'zir*.⁴¹

2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum

Unsur kedua dari jarimah zina adalah adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa orang yang disetubuhnya adalah orang yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan sesuatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 8

⁴¹*Ibid.*, hlm. 42

dilakukannya haram, maka ia tidak dikenakan hukuman *had*. Contohnya seperti seseorang yang menikah dengan seorang perempuan yang sebenarnya mempunyai suami yang sah, namun dirahasiakannya, jika sudah bersetubuh setelah dilaksanakannya pernikahannya, maka si suami tidak dikenakan pertanggungjawaban selama ia benar-benar tidak mengetahui bahwa istrinya masih ada ikatan perkawinan dengan suaminya yang dahulu.⁴²

Unsur kesengajaan atau niat melawan hukum harus berbarengan dengan dilakukannya perbuatan melawan hukum itu sendiri, apabila saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu kesengajaan dan niat melawan hukum tidak ada, maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.⁴³

E. Pembuktian Jarimah Zina

Untuk mengetahui apakah jarimah zina itu benar-benar telah terjadi maka diperlukan adanya pembuktian. Adapun tatacara pembuktian terhadap jarimah zina menurut para ahli adalah:

Menurut Ahmad Wardi, pembuktian jarimah zina dengan tiga cara yaitu:⁴⁴

- 1) Dengan saksi
- 2) Dengan pengakuan
- 3) Dengan *qarinah*

Menurut Ahmad Azhar Basyir, pembuktian jarimah zina dengan dua cara yaitu:⁴⁵

⁴²*Ibid.*, hlm. 44

⁴³ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 122-123

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 41

- 1) Persaksian empat orang saksi laki-laki yang adil, yang dengan mata kepala sendiri benar-benar melihat terjadinya perzinaan. Pembuktian dengan empat orang saksi ini hampir tidak mungkin terjadi, kecuali orang dalam keadaan tidak mempunyai nilai-nilai moral luhur.
- 2) Pengakuan langsung dari pelakunya sendiri. Sebagaimana telah terjadi pada masa Nabi. Pengakuan ini benar-benar harus dapat meyakinkan kebenarannya.

Menurut Amir Syarifuddin, pembuktian jarimah zina itu dengan empat cara yaitu:⁴⁵

- 1) Empat orang saksi laki-laki muslim
- 2) Pengakuan oleh pelaku zina
- 3) Karena ada tanda yang meyakinkan seperti kehamilan seorang perempuan yang tidak terikat perkawinan
- 4) *Li'an*

Para ulama sepakat bahwa pembuktian jarimah zina dapat ditetapkan melalui pengakuan dari pelaku atau berdasarkan kesaksian. Para sahabat juga menjadikan kehamilan sebagai bukti adanya perzinaan.

1. Pengakuan dari pelaku

Semua ulama hukum mengatakan pengakuan merupakan dalil atau dasar utama bagi penetapan hukuman. Rasulullah SAW, sendiri telah mendasarkan hukuman atas pengakuan langsung dari Ma'iz (pelaku) dan pengakuan seorang tertuduh dari suku Ghamidiyah dalam kasus perzinaan mereka. Kekuatan pengakuan sebagai dasar pengambilan keputusan hukum, memang tidak

⁴⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 45

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 278

diperselisihkan lagi, kecuali tentang jumlah pengakuan yang diucapkan tertuduh.⁴⁷

Imam Malik dan Imam Syafi'i sepakat bahwa jumlah pengakuan yang mengharuskan dijatuhkannya hukuman cukup dengan satu kali pengakuan saja. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Dawud, Ath-Thabari, dan golongan para fuqaha. Abu Hanifah beserta para pengikutnya dan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa hukuman baru dapat dijatuhkan dengan pengakuan empat kali yang dikemukakan satu persatu. Abu Hanifah dan para pengikutnya juga menambahkan, pengakuan empat kali itu di kemukakan di tempat yang berbeda-beda.⁴⁸

Sementara pengakuan yang bagi orang bisu, pemberian isyarat yang dilakukan oleh orang (bisu) tersebut berkenaan dengan zina dianggap mencukupi dalam pengambilan keputusan *had* zina.⁴⁹

2. Kesaksian

Adapun syarat-syarat sahnya kesaksian dalam perkara zina adalah:⁵⁰

1) Empat orang saksi

Orang-orang yang menyaksikan perbuatan zina haruslah berjumlah empat orang, apabila hanya seseorang saja yang memberikan kesaksian atau tidak mencukupi jumlah kesaksian, maka kesaksiannya tidak dapat diterima. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 15:

⁴⁷ Al Yasa' Abubakar & Iqbal Maulana, *Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina*, diakses melalui situs <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>, tanggal 12 Februari 2022.

⁴⁸*Ibid.*,.

⁴⁹*Ibid.*,.

⁵⁰*Ibid.*,.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: Dan terhadap wanita yang mengerjakan perbuatan keji, datangkanlah empat orang diantara kamu untuk menjadi saksi. Kemudian apabila mereka telah memberikan kesaksian, maka kurunglah wanita-wanita itu dalam rumah hingga mereka menemui ajalnya, atau hingga Allah memberikan jalan lain kepadanya.” (Q.S An-Nisa [4]: 15)

Keharusan mendatangkan empat orang saksi dan konsekuensinya jika tidak mampu menghadirkan, juga dibebankan kepada seorang istri yang menuduh suaminya melakukan zina. Tetapi tidak sebaliknya kalau suami yang menuduh istrinya.⁵¹

Adapun bagi seorang suami yang menuduh istrinya telah berbuat zina tetapi ia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, maka ia terhindar dari sanksi Qadzaf, dengan cara mengganti empat orang saksi itu dengan empat kali sumpah Demi Allah bahwa dia benar dalam tuduhannya ditambah dengan satu pernyataan bahwa dia akan menerima laknat Allah apabila dia berdusta. Namun sumpah suami itu tidak bisa menyebabkan istri dikenai hukuman, kalau istri itu juga mengucapkan empat kali sumpah bahwa dia akan menanggung murka Allah kalau suaminya benar, dengan demikian keduanya tidak dapat dikenakan hukuman hudud.⁵²

- 2) Saksi haruslah orang-orang yang sudah baligh/cukup umur.
- 3) Seorang saksi haruslah berakal sehat dan tidak gila.
- 4) Orang-orang yang menjadi saksi itu haruslah orang yang adil.
- 5) Yang menjadi saksi haruslah orang Islam.

⁵¹Ibid.,

⁵²Ibid.,

- 6) Orang yang menjadi saksi hendaknya mengetahui secara jelas dan detail, bahkan ia dapat melihat jelas perbuatan zina tersebut.
- 7) Dalam memberikan kesaksian, para saksi harus menggunakan kata-kata yang jelas alias tidak berbelit-belit dan bukan dengan kata-kata sindiran.
- 8) Dalam memberikan kesaksian, para saksi haruslah berada dalam satu majelis, bukan dalam keadaan yang terpisah baik terpisah tempat maupun waktu antara satu saksi dengan saksi lainnya.
- 9) Yang bertindak sebagai saksi harus laki-laki, bukan perempuan.
- 10) Peristiwa perzinahan yang disaksikan oleh para saksi merupakan peristiwa yang masih baru, bukan peristiwa yang lama. Hal ini didasarkan atas perkataan Umar bin Khattab: “Siapa saja yang bersaksi atas suatu pengadilan, tetapi perkaranya sudah kadaluwarsa, maka kesaksian tersebut hanya merupakan dendam. Dengan demikian, maka kesaksiannya tidak diterima”.

3. *Qarinah* (indikasi-indikasi tertentu)

Qarinah atau tanda yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam jarimah zina. *Qarinah* dalam bahasa Arab berarti sangkaan, petunjuk atau indikasi. Dalam hukum Islam *qarinah* berarti sangkaan atau indikasi bahwa seseorang terlibat dalam satu perbuatan melanggar hukum.⁵³

Ada dua macam *qarinah* dalam prakteknya di pengadilan:

- a. *Qarinah Qada'iyah* yaitu *qarinah* yang merupakan hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa proses perkara. Dalam hal

⁵³ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 782

ini hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk menentukan berdasarkan keyakinannya.

- b. *Qarinah Qununiyah* yaitu yang ditentukan oleh undang-undang dan hakim tidak mempunyai kebebasan yang luas untuk menentukannya.

Menurut Ibnu Al-Qayyim alat bukti *qarinah* ini seringkali dilupakan orang, karena itu dia menekankan agar alat bukti *qarinah* itu dipergunakan oleh para hakim dalam upaya mencari kebenaran dalam mengadili suatu perkara, apabila para hakim mengabaikan alat bukti *qarinah* ini mereka banyak menyalahgunakan hak para pihak yang berpekar, dan itu berarti mereka telah melaksanakan kebathilan yang besar.⁵⁴

Dalam menentukan suatu tanda yang dapat di anggap sebagai barang bukti perzinaan yang sah adalah jelasnya kehamilan seseorang wanita yang tidak bersuami. *Qarinah* yang berupa kehamilan ditetapkan oleh sahabat Nabi, seperti Umar berkata bahwa sanksi zina wajib dikenakan atas setiap pelaku zina bila ada pembuktian atau hamil atau mengaku. Artinya apabila ada seorang wanita yang tidak bersuami hamil, maka ia dapat dinyatakan melakukan zina dan dia dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang di atur dalam *syara*'.⁵⁵

F. Pelaksanaan Hukuman Jarimah Zina

Apabila jarimah zina sudah bisa dibuktikan dan tidak ada *syubhat* maka hakim harus memutuskannya dengan menjatuhkan hukuman *had*, yaitu rajam

⁵⁴A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, cet. 2 (Jakarta:PT RajaGrafindo,1997), hlm. 25

⁵⁵ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam....*, hlm. 782

bagi pezina *muhsan* dan dera seratus kali ditambah pengasingan selama satu tahun bagi pezina *ghairu muhsan*.

1. Pelaksanaan Hukuman Rajam

Apabila orang yang akan dirajam itu laki-laki, hukuman yang dilaksanakan dengan berdiri tanpa dimasukkan ke dalam lubang dan tanpa dipegang atau diikat. Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW. ketika merajam Ma'iz dan orang yahudi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ خَرَجْنَا بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ فَوَاللَّهِ مَا أَوْثَقْنَاهُ وَلَا حَفَرْنَا لَهُ وَلَكِنَّهُ قَامَ لَنَا قَالَ أَبُو كَامِلٍ قَالَ فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ...

Artinya: Dari Abi Sa'id ia berkata: ketika Rasulullah SAW. Memerintahkan kepada untuk merajam Maiz ibn Malik maka kami membawanya ke Baqi'. Demi Allah kami tidak memasukkannya ke dalam lubang dan tidak pula mengikatnya, melainkan ia tetap berdiri. Maka kami melemparinya dengan tulang...⁵⁶

Apabila melarikan diri dan pembuktiannya dengan pengakuan maka ia tidak perlu dikejar dan hukuman dihentikan. Akan tetapi, apabila pembuktiannya dengan saksi maka ia harus dikejar, dan selanjutnya hukuman rajam di teruskan sampai ia mati. Apabila orang yang dirajam adalah wanita, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, ia boleh dipendam atau ditanam sampai batas dada, karena cara demikian itu lebih menutupi auratnya. Adapun menurut mazhab Maliki dan pendapat yang *rajih* dalam mazhab Hambali, wanita juga tidak dipendam, sama halnya dengan laki-laki.⁵⁷

⁵⁶ Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, *Nailatul Al-Authar*, juz VII, (Beirut: Dar Al-Fikr, tanpa tahun), hlm. 277

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm.58

Hukuman rajam ini dapat dilaksanakan dalam segala situasi, akan tetapi apabila orang yang akan dihukum adalah serorang wanita hamil, maka pelaksanaan hukumannya ditunda sampai ia melahirkan. Karena apabila hukuman tetap dilaksanakan, berarti menghukum juga bayi yang masih dalam kandungannya.⁵⁸

2. Pelaksanaan Hukuman Dera (Jilid)

Pelaksanaan hukuman hendaknya dilaksanakan di depan khalayak ramai, yaitu sekelompok orang-orang yang beriman, sehingga di harapkan memberi efek jera dan mempengaruhi jiwa orang-orang yang telah melakukan perbuatan zina dan memberi pelajaran bagi orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut.⁵⁹

Adapun tata cara pelaksanaan hukuman dera (jild) yaitu: hukuum dilaksanakan dengan menggunakan cambuk dengan pukulan yang sedang sebanyak 100 (seratus) kali cambukan. Adapun syaratnya cambuk tersebut harus kering dan tidak boleh basah karena bisa menimbulkan luka. Demikian disyaratkan cambuk tersebut ekornya tidak boleh lebih dari satu, apabila cambuk lebih dari satu ekor, maka jumlah pukulan dihitung sesuai dengan banyaknya ekor cambuk tersebut.⁶⁰

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, apabila orang yang terhukum laki-laki maka bajunya harus dibuka kecuali yang menutupi auratnya. Adapun jika terpidana adalah wanita, pakaiannya tidak dibuka ketika sedang

⁵⁸*Ibid.*,

⁵⁹Hunafa: *Jurnal Studia Islamika*, Vol.12.No.2, Desember 2015: 377-397

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm.58

menjalani hukuman *hadd*. Akan tetapi menurut Imam syafi'i dan Imam Ahmad, orang yang terhukum tetap dalam keadaan berpakaian.⁶¹

Pelaksanaan hukuman dera itu dilakukan dengan tongkat, diratakan seluruh badan selain tempat-tempat yang berbahaya. Pesakitan yang lemah badannya didera dengan pelepah kurma, dan pesakitan yang sakit-sakitan di dera dengan 100 tangkai anggur dan memukulnya sekali.⁶² Pendapat lain mengatakan bahwa hukuman tidak dilaksanakan atas orang yang sedang sakit sampai ia sembuh, dan wanita yang hamil sampai ia melahirkan. Hukuman tidak boleh dilaksanakan dalam keadaan panas terik atau cuaca yang sangat dingin.⁶³

Adapun menurut jumhur ulama hukuman cambuk dilakukan dengan cemeti atau cambuk yang sudah lunak ujungnya dan dengan tidak menelentangkan si terhukum ditanah. Mencambuk dengan cambukan dengan tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Perlu ditekankan bahwa pendapat ini tidak ada perbedaan dikalangan ulama bahwa hukuman *hadd* selain hukuman *hadd* meminum minuman keras adalah dengan menggunakan cemeti.⁶⁴

G. Hal-Hal Yang Dapat Menggugurkan Jarimah Zina

Hukuman *hadd* pada jarimah zina tidak bisa dilaksanakan atau gugur karena hal-hal berikut:

- a. Karena pelaku mencabut pengakuannya apabila zina dibuktikan dengan pengakuan.

⁶¹*Ibid.*,

⁶²Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak.Hukum UII, 1988), hlm. 88

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 59

⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), hlm.

- b. Karena para saksi mencabut persaksiannya sebelum hukuman dilaksanakan.
- c. Karena pengingkaran oleh salah seorang pelaku zina atau mengaku sudah kawin apabila zina dibuktikan dengan pengakuan salah seorang dari keduanya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Tetapi menurut jumhur ulama, pengingkaran tersebut tidak menyebabkan gugurnya hukuman. Demikian pula pengakuan telah kawin menurut jumhur tidak menyebabkan gugurnya hukuman, kecuali apabila ada petunjuk atau bukti bahwa kedua pelaku zina itu memang sudah menikah.
- d. Karena hilangnya kecakapan para saksi sebelum pelaksanaan hukuman dan setelah adanya putusan hakim. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi. Tetapi, mazhab-mazhab yang lain tidak menyetujuinya.
- e. Karena meninggalnya saksi sebelum hukuman rajam dilaksanakan. Pendapat ini juga merupakan pendapat mazhab Hanafi, tidak menurut mazhab yang lainnya.
- f. Karena dilaksanakannya perkawinan antara pelaku zina tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah. Tetapi menurut fuqaha yang lain, perkawinan setelah terjadinya perbuatan zina tidak menggugurkan hukuman *had*, karena hal itu bukan merupakan *syubhat*.⁶⁵

Menurut keterangan Imam Abu Yusuf dari Abu Hanifah, bahwa perkawinan yang diadakan menyusul tindak perzinahan merupakan *syubhat* yang dapat menolak diberlakukannya *had*. Sedangkan jumhur fuqaha tetap

⁶⁵ Asep Saepudin Jahar. dkk, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, Cet ke-7, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), hlm.191

memandangnya sebagai suatu perzinahan murni yang harus diberi sanksi *had*, walaupun disusul dengan perkawinan. Perkawinan bukanlah sarana pemutihan atas tindak pelanggaran seksual. Hukumannya tetap yaitu hukuman rajam bagi yang telah kawin, dan dera serta pengasingan bagi yang masih lajang.⁶⁶

Berdasarkan hadis Nabi: *Idra' al-Hudud bi al-Syubhat*, para fuqaha berpendapat bahwa hubungan kelamin (*wathi'*) di luar perkawinan yang sah, bila di dalamnya terdapat *syubhat* (kesamaran), maka kesamaran atau *syubhat* tersebut dapat dijadikan alasan untuk menolak diberlakukannya *had*.⁶⁷

Dari uraian di atas, dapat di pahami bahwa jarimah *hudud* zina yang tidak memenuhi syarat atau terdapat *syubhat*, atau pelaku zina dinikahkan, maka beralih menjadi jarimah *ta'zir*.

⁶⁶ Abdul Qadir Audah, *al-Fiqh al-Jina'I al-Islami*, Cet. Ke-5, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), hlm. 365

⁶⁷ Mizan, *Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 2 No. 1 (2014). Diakses melalui: <https://www.academia.edu/13454190>. Pada tanggal 2 Juli 2022.

BAB TIGA

ANALISIS SANKSI ADAT SAYAM BANO BAGI PELAKU ZINA DI KECAMATAN TEUPAH SELATAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Gambaran Umum Kecamatan Teupah Selatan

1. Letak Geografis Kecamatan Teupah Selatan

Kecamatan Teupah Selatan merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Simeulue dan memiliki luas wilayah keseluruhan 222.26 km². Secara administratif kecamatan Teupah Selatan terdiri dari 19 desa yaitu: Pulau Bengkalak, Lataling, Ana Ao, Blang Sebel, Labuhan Bakti, Labuhan Bajau, Labuhan Jaya, Pasir Tinggi, Latiung, Badegong, Kebun Baru, Ulul Mayang, Batu Ralang, Alus-Alus, Suak Lamatan, Seneubuk, Trans Jernge, Trans Meranti, Dan Trans Baru.

Jika dilihat dari luas masing-masing desa, maka desa Labuhan Bajau merupakan desa terluas di kecamatan Teupah Selatan dengan luas sebesar 65,49 km², sedangkan desa dengan wilayah terkecil di kecamatan Teupah Selatan adalah desa Trans Jernge dengan luas wilayah sebesar 0.69 km². Secara geografis kecamatan Teupah Selatan berbatasan langsung dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Simeulue Timur
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia
- Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia
- Sebelah timur berbatasan dengan Samudera Hindia⁶⁸

⁶⁸ BPS Kabupaten Simeulue, *Kecamatan Teupah Selatan Dalam Angka*, 2021, hlm. 3

2. Wilayah Administratif Kecamatan Teupah Selatan

Berdasarkan data BPS Kecamatan Teupah Selatan pada tahun 2021 jumlah desa di kecamatan Teupah Selatan sebanyak 19 desa, terdiri dari 59 dusun dan terdapat 4 kemukiman, yaitu mukim Devayan, mukim Araban, mukim Teupah dan mukim Batu Berlayar. Masing-masing desa di kecamatan Teupah Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dibantu oleh Sekretaris Desa. Setiap desa memiliki beberapa dusun yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Berikut ini tabel nama-nama desa dalam kecamatan Teupah Selatan serta luas wilayahnya.⁶⁹

Tabel 1.1
Nama-nama Desa dan Luas Wilayah Dalam Kecamatan Teupah Selatan
Kabupaten Simeulue

No	Nama Desa	Luas Wilayah
1	Pulau Bengkalak	9,49 km ²
2	Lataling	7,25 km ²
3	Ana Ao	16,01 km ²
4	Blang Sebel	27,28 km ²
5	Labuhan Bakti	9,08 km ²
6	Labuhan Bajau	65,49 km ²
7	Labuhan Jaya	4,53 km ²
8	Pasir Tinggi	6,39 km ²
9	Latiung	15,07 km ²
10	Badegong	3,82 km ²
11	Kebun Baru	3,73 km ²
12	Ulul Mayang	6,63 km ²
13	Batu Ralang	9,93 km ²
14	Alus-Alus	10,31 km ²
15	Suak Lamatan	20,62 km ²
16	Seneubuk	4,33 km ²

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 4

17	Trans Jernge	0,69 km ²
18	Trans Meranti	0,82 km ²
19	Trans Baru	0,79 km ²
Teupah Selatan		222,26 km²

Sumber: BPS Kecamatan Teupah Selatan Dalam Angka, 2021

3. Keadaan Penduduk Kecamatan Teupah Selatan

Penduduk kecamatan Teupah Selatan terdiri dari berbagai suku, mulai dari suku Aceh, suku Minang hingga suku Jawa. Pertumbuhan jumlah penduduk di kecamatan Teupah Selatan terus meningkat setiap tahunnya, hal ini disebabkan banyaknya pendatang yang masuk ke wilayah kecamatan Teupah Selatan. Kebanyakan pendatang tersebut berasal dari daerah Jawa. Selain itu, pertumbuhan jumlah penduduk juga disebabkan oleh meningkatnya angka kelahiran sejak tahun 2019. Berikut tabel jumlah penduduk di kecamatan Teupah Selatan pada tahun 2020:⁷⁰

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Kecamatan Teupah Selatan Berdasarkan Desa, 2020.

No	Nama Desa	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pulau Bengkalak	252	228	480
2	Lataling	188	204	392
3	Ana Ao	304	294	598
4	Blang Sebel	205	214	419
5	Labuhan Bakti	617	607	1.224
6	Labuhan Bajau	262	253	515
7	Labuhan Jaya	329	299	628
8	Pasir Tinggi	199	204	403

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 21

9	Latiung	149	127	276
10	Badegong	162	149	311
11	Kebun Baru	241	229	470
12	Ulul Mayang	156	169	325
13	Batu Ralang	179	166	345
14	Alus-Alus	406	412	818
15	Suak Lamatan	253	236	489
16	Seneubuk	279	296	575
17	Trans Jernge	76	78	154
18	Trans Meranti	154	159	313
19	Trans Baru	154	141	295
Teupah Selatan				9.030

Sumber: BPS Kecamatan Teupah Selatan Dalam Angka, 2021

Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak dalam kecamatan Teupah Selatan terdapat di desa Labuhan Bakti yakni 1224 jiwa, sedangkan desa dengan jumlah penduduk terkecil adalah desa Trans Jernge yakni 154 jiwa. Jumlah penduduk keseluruhan di kecamatan Teupah selatan sebanyak 9.030 jiwa.⁷¹

Masyarakat di kecamatan Teupah Selatan memiliki mata pencaharian yang beragam. Pada umumnya masyarakat Teupah Selatan bermata pencaharian sebagai petani, pekebun dan nelayan. Pertanian yang dikerjakan oleh masyarakat biasanya adalah padi dan palawija. Sedangkan di sektor perkebunan masyarakat Teupah Selatan pada umumnya berkebun pala, pinang dan kelapa. Selain dari bertani dan berkebun, masyarakat juga ada yang berprofesi sebagai nelayan dan penyelam. Berbeda dengan nelayan, para penyelam memiliki kemampuan untuk menyelam kedalam air untuk waktu yang

⁷¹*Ibid.*, hlm. 22

cukup lama. Para penyelam biasanya melakukan kegiatannya di malam hari untuk mencari lobster, ada juga yang menyelam di siang hari untuk mencari gurita dan ikan. Sebagian dari masyarakat Teupah Selatan juga ada yang bekerja sebagai pedagang (UMKM). Jika dilihat dari status kepegawaian, masyarakat kecamatan Teupah Selatan masih sangat sedikit yang berprofesi sebagai PNS atau ASN.

Jika dilihat dari aspek keagamaan, masyarakat kecamatan Teupah Selatan yang penduduknya mencapai 9.030 jiwa maka 100% masyarakat kecamatan Teupah Selatan beragama Islam. Nilai-nilai pendidikan agama tersebut diperoleh masyarakat melalui pesantren dan tokoh-tokoh agama yang ada di kecamatan Teupah Selatan.

Pendidikan masyarakat kecamatan Teupah Selatan masih tergolong rendah, dimana sebagian besar orang tua atau kepala keluarga di kecamatan Teupah Selatan hanya menyelesaikan sekolah pada tingkat SD saja, bahkan banyak juga dari mereka yang tidak bersekolah terutama para orang tua yang lahir sekitar tahun 1960-an. Sedangkan masyarakat yang lahir di tahun 1990-an rata-rata sudah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA bahkan ada yang Sarjana.

B. Bentuk Sanksi Adat *Sayam Bano* Terhadap Pelaku Zina Dan Mekanisme Pelaksanaannya Di Kecamatan Teupah Selatan

Hukum adat sebagai hukum yang berasal dari akar masyarakat Indonesia tidak pernah mengenal kodifikasi. Hukum adat diliputi semangat kekeluargaan, individu tunduk dan mengabdikan pada dominasi aturan masyarakat secara

keseluruhan. Corak demikian mengindikasikan bahwa kepentingan masyarakat lebih utama dari pada kepentingan individu.⁷²

Dalam masyarakat Aceh, adat atau hukum perdamaian gampong dalam menyelesaikan suatu perkara harus memenuhi syarat berikut:

- a. Kalau memikul harus sama berat
- b. Kalau mengukur harus sama panjang
- c. Tidak boleh berpihak-pihak
- d. Lurus, patut, benar menjadi pegangan
- e. Benar menurut kehendak.

Hukum adat di kecamatan Teupah Selatan merupakan hukum yang sangat berperan dalam menyelesaikan setiap perkara yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, seperti perkelahian, pencurian, perzinaan hingga pembunuhan. Hukum adat di kecamatan Teupah Selatan telah diberlakukan secara turun-temurun dan sangat mengutamakan unsur musyawarah dan kepentingan bersama dalam menyelesaikan setiap perkara yang ada.

Sesuai dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, ditegaskan bahwa tugas dan kewajiban pemerintah gampong adalah::

- 1) Menyelenggarakan sengketa adat
- 2) Memelihara dan menjaga kelestarian adat dan istiadat.
- 3) Memelihara ketertiban dan ketentraman serta mencegah terjadi perselisihan atau sengketa dalam masyarakat.

⁷² R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat*. (Bandung: PT. Alumni. 2002), him.8.

Badan-badan resmi yang menyelenggarakan peradilan adat yaitu lembaga gampong dan lembaga Mukim. Sebagaimana bunyi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat, menegaskan bahwa “Lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat.

Di desa Ulul Mayang kecamatan Teupah Selatan memiliki suatu aturan hukum adat yang masih berlaku hingga saat ini, yaitu adat *sayam bano*. Adat *sayam bano* ini telah ada sejak zaman dahulu dan tidak pernah ditulis menjadi sebuah Undang-undang atau qanun gampong. Meski demikian, adat sayam bano tetap eksis ditengah-tengah masyarakat dan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat serta menjadi jalan tengah atau perdamaian bagi orang yang berperkar, khususnya dalam perkara zina dan tindak asusila lainnya.⁷³

Sejak tahun 2017 setidaknya terdapat 3 kasus jarimah zina yang diselesaikan melalui peradilan adat di kecamatan Teupah Selatan, dan proses penyelesaiannya adalah dengan adat *sayam bano*.⁷⁴ Pertama kasus yang terjadi di desa Kebun Baru kecamatan Teupah Selatan pada tahun 2017, pelaku jarimah zina yang berinisial JA (Lk) dan A (Pr) keduanya dinikahkan dan diberikan denda uang sebesar 1.000.000 rupiah dan menyembelih satu ekor kambing. Pada kasus ini pelaku jarimah zina tidak di jatuhi sanksi karena kedua pelaku dinikahkan.⁷⁵

Kedua, kasus yang terjadi pada tahun 2018 di desa Ulul Mayang kecamatan Teupah Selatan, pelaku yang berinisial MY (Lk) dan YI (Pr) di berikan sanksi adat *sayam bano* yaitu menyembelih satu ekor kambing, dan masing-masing dari mereka diberikan denda uang sebesar 800.000 rupiah

⁷³Wawancara: Ajimin, selaku ketua adat gampong Ulul Mayang, tanggal 23 April 2022

⁷⁴ Wawancara: Jansihar, selaku kepala desa Ulul Mayang, tanggal 22 April 2022

⁷⁵ Wawancara: Muswil Tarna, selaku kepala Mukim devayan, tanggal 23 April 2022

kepada MY dan 500.000 rupiah kepada YI. Pelaku juga diberikan sanksi tambahan yaitu menyediakan 2 kubik batu untuk pembangunan gedung pemuda desa Ulul Mayang, akan tetapi pada kasus ini kedua pelaku tidak dinikahkan. Pada kasus ini pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman *hudud* karena terdapat *syubhat*, yaitu kurangnya saksi yang melihat secara jelas perbuatan mereka dan kedua pelaku bersaksi bahwa mereka belum sampai pada perbuatan zina.⁷⁶

Ketiga, kasus yang terjadi pada tahun 2021 di desa Ulul Mayang kecamatan Teupah Selatan, pelaku yang berinisial MY (Lk) dan EW (Pr) di berikan sanksi berupa denda uang sebesar 1.000.000 rupiah kepada MY dan 500.000 rupiah kepada EW. Kedua pelaku juga diwajibkan melakukan penyembelihan satu ekor kambing untuk melaksanakan adat *sayam bano* dan sebagai bentuk permintaan maaf kepada masyarakat. Khusus untuk MY di berikan sanksi tambahan yaitu diusir dari kampung halamannya karena kasus ini merupakan yang ke tiga kalinya dilakukan oleh MY, sehingga masyarakat dan organisasi pemuda desa Ulul Mayang bersepakat untuk mengusirnya agar tidak memberikan contoh yang buruk terhadap masyarakat terutama anak muda dan remaja di desa Ulul Mayang. Pada kasus ini pelaku tidak di jatuhi hukuman *hudud* karena pelaku mencabut pengakuannya dan para saksi tidak melihat secara langsung dan jelas saat pelaku sedang melakukan perbuatan zina.⁷⁷

Adat *sayam bano* memiliki makna yang sangat sakral bagi masyarakat, *sayam bano* sendiri berarti membersihkan atau men-sucikan gampong. Penyebab terjadinya sanksi adat *sayam bano* adalah; “apabila ada orang yang tertangkap tangan oleh masyarakat dan terbukti telah berzina tanpa ikatan pernikahan antara keduanya maka dapat diberlakukan sanksi adat *sayam bano*,

⁷⁶ Wawancara: Ajimin, selaku ketua adat gampong Ulul Mayang, tanggal 23 April 2022

⁷⁷ Wawancara: Ajimin, selaku ketua adat gampong Ulul Mayang, tanggal 23 April 2022

akan tetapi jika mereka hanya melakukan perbuatan berdua-duaan saja dan tidak melakukan perbuatan zina maka tidak berlaku *sayam bano* terhadap mereka”.⁷⁸

Proses pelaksanaan *sayam bano* biasanya dilakukan di rumah pelaku, dan dilaksanakan beberapa hari setelah pelaku tertangkap dan terbukti telah berbuat zina. Pelaksanaan adat *sayam bano* dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat seperti Kepala Desa, Kepala Mukim, Imeum Chiek, Imam Mesjid, Ketua adat, Kepala Dusun serta tokoh masyarakat lainnya. Proses *sayam bano* dipimpin langsung oleh ketua adat gampong, kemudian pelaku ditanyakan tentang mengapa hal demikian bisa terjadi dan apa alasan pelaku melakukan perbuatan tersebut, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang dirasa perlu. Setelah menjawab pertanyaan dari tokoh masyarakat kemudian pelaku diwajibkan untuk meminta maaf kepada kedua orang tua mereka, dan kepada seluruh masyarakat gampong dan mereka harus berjanji untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Kemudian setelah itu ketua adat gampong dan tokoh masyarakat melakukan musyawarah mengenai sanksi adat yang akan diberikan terhadap kedua pelaku, biasanya sanksi adat yang diberikan berupa menyembelih seekor kambing dan membayar denda uang sebesar 1 juta sampai 3 juta kepada masyarakat disesuaikan dengan keadaan ekonomi pelaku. Selain dua sanksi utama diatas, biasanya juga terdapat sanksi tambahan yang bersifat sanksi sosial seperti, menyediakan batu untuk pembangunan gedung tertentu, membersihkan kebun desa, atau diusir dari kampung halamannya.⁷⁹

Dalam hal pembayaran denda uang biasanya pelaku diberikan tenggat waktu satu sampai dua bulan, sedangkan untuk penyembelihan seekor kambing paling lambat satu minggu setelah sanksi tersebut diberikan kepada pelaku. Bila

⁷⁸Wawancara: Muswil Tarna, selaku kepala mukim Devayan kecamatan Teupah Selatan, tanggal 23 April 2022

⁷⁹Wawancara: Ajimin, selaku ketua adat gampong Ulul Mayang, tanggal 23 April 2022

pelaku sudah siap untuk melakukan proses sembelih kambing maka pelaku memberitahukan kepada ketua adat dan kemudian ketua adat mengundang kembali para tokoh masyarakat untuk hadir pada acara pelaksanaan *sayam bano* pada waktu yang telah ditetapkan. Pada hari H penyembelihan, kedua pelaku berdiri di dekat kambing yang akan disembelih, saat kambing tersebut disembelih pelaku mengisyaratkan dalam hatinya bahwa setiap tetes darah kambing yang jatuh ketanah itu merupakan perbuatan zina yang telah ia perbuat, dan saat ia mengubur darah kambing itu seakan-akan ia juga mengubur perbuatannya tersebut dan tidak akan melakukannya lagi.⁸⁰

Setelah kambing disembelih dan di masak, maka dilakukan acara penutupan yaitu acara makan bersama dan diakhiri dengan do'a yang dipimpin oleh tokoh agama dalam gampong. Namun sebelum itu, pelaku terlebih dahulu di *tangkawa* atau dipercikkan dengan air suci (*peusijuk*) dengan harapan pelaku bisa memiliki hati dan pikiran yang dingin dalam melakukan setiap perbuatan agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik.

C. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Sanksi Adat *Sayam Bano* Terhadap Pelaku Zina Di Kecamatan Teupah Selatan

Sebagaimana penjelasan dan contoh penyelesaian perkara zina diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peradilan adat di gampong Ulul Mayang kecamatan Teupah Selatan mengutamakan prinsip perdamaian dalam menyelesaikan suatu perkara zina, dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara musyawarah. Adapun sanksi adat yang diberikan kepada pelaku merupakan hukuman bagi mereka karena sudah melanggar norma adat yang berlaku,

⁸⁰Wawancara: Ajimin, selaku ketua adat gampong Ulul Mayang, tanggal 23 April 2022

mengganggu ketentraman masyarakat serta membawa citra yang buruk terhadap desa atau gampong tempat mereka melakukan perbuatan tersebut.

Jika dilihat dari bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku, memang terdapat perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana adat di kecamatan Teupah Selatan. Dalam hukum pidana Islam pelaku zina *ghairu muhsan* diberikan hukuman jilid dan diasingkan sedangkan pezina *muhsan* diberikan hukuman jilid dan rajam, sedangkan dalam hukum adat *sayam bano* di kecamatan Teupah Selatan tidak ada perbedaan hukuman antara pezina *muhsan* dan *ghairu muhsan* keduanya mendapatkan hukuman yang sama yaitu menyembelih seekor kambing, membayar denda yang telah disepakati dan hukuman tambahan yaitu diusir dari kampung halamannya. Alasan diberlakukannya sanksi denda ini ialah karena sanksi denda inilah yang cocok untuk diterapkan, tapi sanksi tersebut belum atau kurang optimal karena kan jumlah denda yang relatif rendah.

Jika di tinjau menurut perspektif hukum pidana Islam tentang sanksi adat *sayam bano* yang berlaku di kecamatan Teupah Selatan lebih mengarah kepada hukuman *ta'zir*, hal ini terjadi karena terdapat unsur-unsur yang bisa menggugurkan berlakunya hukuman *hudud* bagi pelaku zina, seperti pelaku dinikahkan, pelaku mencabut pengakuannya dan adanya *syubhat* yaitu saksi yang kurang dari empat orang atau keterangan saksi yang kurang jelas. Dengan demikian, maka penyelesaiannya diserahkan kepada *ulil amri*, jadi peradilan adat gampong yang berada dalam naungan pemerintah kecamatan Teupah Selatan memiliki wewenang sepenuhnya dalam menyelesaikan dan menetapkan hukuman kepada pelaku zina di kecamatan Teupah Selatan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai gambaran hukum yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan kedalam beberapa rumusan hukum yang merujuk kepada permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Adapaun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian jarimah zina melalui peradilan adat di kecamatan Teupah Selatan kabupaten Simeulue dalam penetapan sanksi adat bagi pelaku zina dilakukan dengan beberapa tahapan proses; *Pertama*, proses pembuktian yang dilakukan oleh perangkat gampong. *Kedua*, proses musyawarah untuk menentukan sanksi atau denda yang akan diberikan kepada pelaku. *Ketiga*, proses *sayam bano* yaitu menyembelih seekor kambing yang telah disediakan oleh kedua pelaku. *Keempat*, acara berdo'a bersama sebagai penutup dari serangkaian proses *sayam bano* diatas. Semua tahapan proses ini dilakukan agar sanksi yang diberikan kepada pelaku dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai ketentuan adat yang berlaku.
2. Jika di tinjau menurut perspektif hukum pidana Islam, pelaksanaan sanksi adat *sayam bano* di kecamatan Teupah Selatan lebih mengarah kepada hukuman ta'zir, karena terdapat unsur-unsur yang bisa menggugurkan *had* zina seperti pelaku dinikahkan, pelaku mencabut pengakuannya dan adanya *syubhat* dalam kasus tersebut. Maka

penyelesaiannya di serahkan kepada *ulil amri* atau kepala desa dan lembaga adat desa setempat.

B. Saran

Agar hasil dari penelitian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan saran kepada pihak-pihak terkait, yakni sebagai berikut:

1. Kepada peradilan adat gampong Ulul Mayang kecamatan Teupah Selatan agar kiranya menambahkan atau mengganti bentuk hukuman yang berlaku saat ini agar sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, dan juga menambahkan jumlah denda yang diberikan bagi pelaku zina agar sanksi yang diberikan bisa lebih memberikan efek jera kepada pelaku sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi.
2. Kepada para tokoh agama dan 'alim ulama yang ada di kecamatan Teupah Selatan agar dapat memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan sanksi adat *sayam bano* sehingga bisa sesuai dengan ajaran hukum Islam sehingga mewujudkan kemashlahatan bagi masyarakat, dan juga mengadakan program kajian keagamaan kepada anak-anak muda agar mereka lebih terarah kepada jalan kebaikan dan terhindar dari jalan keburukan.
3. Kepada pembaca dan peneliti-peneliti berikutnya, dapat melakukan kajian yang sama dengan penelitian ini, namun dengan pendekatan dan kasus-kasus berbeda. Penulis juga berharap agar peneliti selanjutnya dapat mengkaji pendapat Imam Abu Hanifah tentang gugurnya had zina terhadap pelaku yang dinikahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul A'la Almaududi, *Kejamkah Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1970.
- A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi ke-2, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Alie Yafie, dkk., *Ensikopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: Kharisma Ilmu, t.th.
- Abd. Al-Qadir Audah, *At-Tasyri'' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, Beirut: DarAl-Kitab Al'Arabi, t.t.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003.
- Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ahmad wardi muslich, *Hukum Pidan Islam*, Jakarta: Sinar grafika, 2005.
- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003.
- Al Yasa' Abubakar dan Iqbal Maulana, *Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina*, Diakses melalui situs <https://jurnal.ar-raniry.ac.id> tanggal 12 Februari 2022.
- A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, cet. II, Jakarta: PT RajaGrafindo, 1997.
- Asep Saepudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, Cet: VII, Jakarta: Darus Sunnah, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet: IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Husni Thamrin, *Orang Melayu: Agama, Kekerabatan, Prilaku Ekonomi*, Lpm: Uin Suska Riau, 2009.
- Hunafa, *Jurnal Studia Islamika*, Vol.12. No.2. Desember 2015, 377-397
- Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Imam Syafi'I, *Ringkasan Kitab Al-UMM Buku 2*, Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI Jakarta, 2004.

- Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad, *Terjemah Sunan at Tirmidzi*. Jilid II, Semarang: CV, Asy Syifa', 1992.
- kbbi.web.id. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/sanksi> pada tanggal 25 November 2021.
- Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Yulianti, 2007.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Jakarta: Darus Sunnah, 2008.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, *Nailatul Al-Authar*, Juz VII, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.
- Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1988.
- Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan ditinjau dari hukum Islam*, Jakarta: Media Grafika, 2010.
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2013.
- Nurul Irfan, *Fikih Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Rumadi, *Post-Tradisionalisme Islam: Wacana Intelektualisme Dalam Komunitas NU*, Jakarta: Depag RI, 2007.
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sudarto, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Syamsul Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 12. No. 2. Desember 2015. **A R - R A N I R Y**
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Darul Fikir, 2011.

Zaiyad Zubaidi dan Miftahul Jannah, *Percerain karena Syiqaq Akibat tidak Perawan (Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/pdt. g/2015/MS. Bir)*, Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2017, 1.2: 510-527.

Zaiyad Zubaidi dan Muhammad Yanis, *Implementasi Wasiat Berupa "Honorarium" Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili*. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2020, hlm. 182-200.

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Hefrijun Fariansyah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Simeulue, 09 Juni 1997
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150104083
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia
7. Status Perkawinan : Belum kawin
8. Alamat : Jln. Tgk. Di Blang II, Darussalam Banda Aceh
9. Nama Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : alm. Muda Wali R.
 - b. Pekerjaan : -
 - c. Ibu : Ramiah Ks.
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Pendidikan
 - a. SD : SDN 07 Teupah Selatan - MIN Peukan Bada Aceh Besar
 - b. SMP/MTsN : MTsN Peukan Bada Aceh Besar – MTsN Alus-Alus Teupah Selatan
 - c. SMA : SMAN 03 Teupah Selatan
11. Perguruan Tinggi : S1 Hukum Pidana Islam, FSH, UIN Ar-Raniry

LAMPIRAN

1. SK pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 464/Un.08/FSH/PP.009/1/2022**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syarifah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- Pertama :**
- Menunjuk Saudara (I) :
 - Misran, S.Ag., M.Ag.
 - Hajarul Akbar, M. Ag.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (I) :

Nama : Hefrijun Fariansyah
NIM : 150104083
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : TRADISI SAYAM BANO DALAM PENYELESAIAN JARIMAH ZINA (Studi Kasus Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)

- Kedua :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 Januari 2022
Dekan,

Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
- Rektor UIN Ar-Raniry;
 - Ketua Prodi HPI;
 - Mahasiswa yang bersangkutan;
 - Arsip.

2. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1746/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Cesa Ulul Mayang Kecamatan Teupah Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **HEFRIJUN FARIANSYAH / 150104083**

Semester/Jurusan : XV / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Darussalam, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ADAT SAYAM BANO DALAM MENYELESAIKAN JARIMAH ZINA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 Maret 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 22 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.

AR - RANIRY

DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan kepala desa Ulul Mayang



Gambar 2. Wawancara dengan ketua adat desa Ulul Mayang



Gambar 3. Wawancara dengan kepala mukim Devayan kecamatan Teupah Selatan

